

ANALISIS HUKUM TERKAIT PEMBAJAKAN PRODUK FASHION DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UU DESAIN INDUSTRI

Ni Kadek Ayu Stianingsih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayustiaaaa@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas dan bentuk perlindungan hukum desain industri terkait pembajakan produk fashion menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Metode yang diterapkan pada penulisan jurnal ini yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 serta didukung oleh studi kepustakaan lainnya melalui buku, jurnal ilmiah dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap karya fashion sebagai bentuk ekspresi artistik memegang peranan krusial dalam menghindari serta kerugian bagi pencipta. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 yang mengatur pemberian hak ekslusif, namun efektivitasnya masih terbatas karena lemahnya penegakan, lambannya proses hukum, dan kurangnya edukasi bagi para pelaku usaha khususnya UMKM. Dinamika tren fashion yang cepat berubah juga membuat masa perlindungan tidak relevan. Untuk itu langkah-langkah yang dapat diambil sebagai upaya perlindungan hukum yakni tidak terjadinya pembajakan produk fashion terus menerus ialah melalui perlindungan hukum preventif yaitu melalui pendaftaran dan refresif melalui upaya hukum setelah pelanggaran terjadi. Dengan demikian diperlukan juga strategi seperti penyederhanaan prosedur pendaftara dan sinergi antar Lembaga guna menciptakan iklim bisnis yang adil dan melindungi inovasi di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Pembajakan.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the extent of effectiveness and form of legal protection of industrial designs related to piracy of fashion products according to Law Number 31 of 2000. The method applied in writing this journal is normative legal research with a statute approach by analyzing the provisions in Law No. 31 of 2000 and supported by other literature studies through books, scientific journals and other related regulations. Where this study found that legal protection of fashion products as an artistic expression has an important role in preventing piracy and losses for creators. Law No. 31 of 2000 provides a legal basis through exclusive rights, but its effectiveness is still limited due to weak enforcement, slow legal processes, and lack of education for business actors, especially MSMEs. The dynamics of rapidly changing fashion trends also make the protection period irrelevant. Therefore, what can be done as a form of legal protection to prevent continuous piracy of fashion products is through preventive legal protection, namely through registration and repressive through legal efforts after violations occur. Thus, strategies such as simplifying registration procedures and synergy between institutions are also needed to create a fair business climate and protect innovation in Indonesia.

Key Words: Legal Protection, Fashion Design, Piracy.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) saat ini telah mengalami perkembangan pesat sehingga tidak hanya menjadi permasalahan HKI semata namun juga berkaitan dengan bidang ekonomi negara lain. HKI adalah salah satu hal penting yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Kini, perlindungan HKI tidak hanya menjadi kepentingan negara yang bersangkutan namun juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Seiring kemajuan globalisasi, perlindungan hukum terhadap desain industri perlu diselaraskan dengan standar internasional. Acuan internasional yang mengatur hal tersebut adalah Perjanjian *Trade-Related Aspects Intellectual Property Right* (TRIPs), yang memuat ketentuan terkait aspek HKI.¹ Satu dari sekian banyak bidang HKI yang menunjukkan kemajuan signifikan sejalan dengan laju perkembangan teknologi adalah bidang desain industri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (yang selanjutnya disebut UU Desain Industri) dinyatakan bahwa: "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan". Sejalan dengan uraian diatas, dapat dipahami bahwa produk atau barang yang dihasilkan dibentuk dengan adanya gabungan kreativitas yang bertujuan guna dimanfaatkan bagi manusia sebagai produk yang berasal dari proses manufaktur suatu perusahaan tertentu.² Oleh karena itu, desain industri perlu mendapatkan perlindungan sesuai dengan latar belakang lahirnya UU Desain Industri yang pada intinya bertujuan untuk memajukan industri agar dapat bersaing secara nasional dan internasional dengan mendorong kreasi serta inovasi desain industri sebagai bagian HKI yang didukung dengan adanya keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap desain industri telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Dalam penelitian Zulkarnain menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap desain di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti sistem pendaftaran yang menganut asas konstitutif, tingginya biaya pendaftaran, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat. Dimana fokus penelitian tersebut lebih mengidentifikasi kelemahan regulasi dan mekanisme perlindungan yang berlaku serta menawarkan solusi berupa revisi UU Desain Industri³. Berbeda dengan penelitian ini, dimana penulis tidak hanya mengkaji hambatan regulasi, tetapi juga menitikbaratkan pada epektifitas perlindungan hukum pembajakan produk *fashion* serta relevansinya dalam konteks dinamika industri *fashion* yang memiliki tren cepat berubah. Hal ini karena desain industri memiliki manfaat bagi keberlangsungan usaha dan bisnis karena secara langsung dapat digunakan sebagai tanda pengenal suatu produk, sehingga menjadi pertimbangan penting dalam strategi usaha. Kendati

¹ Q. Augusdityar, C. Citrawinda, dan M. Nasruddin, "Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 147 K/Pdt. Sus-HKI/2024." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 1 (2025): 3.

² Ramadhan, M. Citra, Siregar, Fitri Yanni Dewi dan Wibowo, Bagus Firman. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan, Universitas Medan Area Pres, 2023), 92

³ A. Zulkarnain, "Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia," *UNES Law Review* 6, No. 3 (2024): 8157-8164.

regulasi mengenai Desain Industri telah disahkan dan berlaku, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.⁴ Permasalahan mengenai desain industri khususnya di Indonesia adalah mengenai Industri *fashion*. Seorang ilmuwan Lypovettsky mengartikan *fashion* adalah bentuk ekspresi yang ditunjukkan oleh seseorang melalui gaya busana dengan mengikuti perkembangan waktu secara cepat. Polhemus dan Procter dalam Malcolm Barnard, berpendapat mendefinisikan *fashion* adalah padanan gaya, busana, dan dandan digunakan oleh masyarakat.⁵ Sehingga secara singkat *fashion* yaitu budaya berpakaian, aksesoris, dan gaya hidup yang populer dan berubah-ubah yang dimana digunakan untuk mengekspresikan diri dan mencerminkan identitas seseorang, serta tren yang berkembang dalam suatu budaya atau kelompok sosial. *Fashion* tidak hanya terbatas pada pakaian, akan tetapi juga mencangkap gaya rambut, aksesoris, sepatu, tas, hingga produk perawatan dan kecantikan. Kembali mengenai Industri *fashion* memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung perekonomian nasional di Indonesia. Kreativitas dan inovasi dalam desain menjadi elemen penting yang mendorong perkembangan industri ini. Collins mengartikan industri *fashion* yaitu sebagai: “*the industry that deals with the world of fashion*” yang mana industri yang berkaitan dengan dunia mode.⁶ Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan industri *fashion* khususnya di Indonesia, muncul berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan HKI. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Industri *fashion* termasuk ke dalam ranah ekonomi kreatif yang mengindikasikan perkembangan pesat di Indonesia dan memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Inovasi dalam desain menjadi aspek utama yang menentukan daya saing produk *fashion*, sehingga desain industri memiliki nilai komersial tinggi. Namun, maraknya praktik pembajakan terhadap desain produk *fashion* menjadi ancaman serius bagi pelaku industri, khususnya desainer lokal yang kerap mengalami kerugian akibat penjiplakan tanpa izin.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya perlindungan hak cipta terhadap industri *fashion*. Batasan hak cipta yang tidak mampu memberikan perlindungan terhadap ide memberikan ruang terjadinya duplikasi hingga plagiasi. Sehingga diperlukan adanya jaminan terhadap desain industri agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap industri *fashion*.⁷ Perlindungan hak cipta desain *fashion* di Indonesia diatur melalui dua aturan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta) dan UU Desain Industri. Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum yang penting bagi para desainer dalam melindungi orisinalitas karya mereka dari tindakan pelanggaran.⁸ Akan tetapi, perlindungan hukum terhadap desain industri yang pengaturannya tercantum dalam UU Desain Industri ini, masih

⁴ Sinaga, Niru Anita. “Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Jurnal Teknologi Industri* 4, (2015):56

⁵ Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi: Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas dan Gender* (Yogyakarta, Jalasutra, 2016), 13

⁶ Collins. (2023). Collins Dictionary. URL <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fashionindustry> . Diakses pada 14 Juli 2025

⁷ Kornelis, Y. “Fenomena Industri Fast Fashion: Kajian Hukum Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia.” *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5, No. 1 (2022): 262-277

⁸ Sengketa Desain Industri dalam Industri Fashion,” SIP Law Firm, 2024, Diakses 3 Juli 2025, <https://siplawfirm.id/industri-fashion/?lang=id>.

menunjukkan persoalan normatif, baik berupa ketidakjelasan norma maupun kelemahan pengaturan, khususnya dalam mekanisme perlindungan dan penegakannya, sehingga efektivitas serta implementasi perlindungan hukum desain industry di Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terutama bagi para *desainer*. Dalam hal ini dapat dilihat pula bahwa seorang pendesain atau *desainer* yang memproduksi suatu pakaian dengan ciri khas tertentu sering ditiru oleh orang lain dengan menggunakan hasil ide mereka tanpa melalui izin dari pendesain tersebut. Hal ini tentu saja merugikan bagi *desainer* ataupun perusahaan tersebut. Sehingga, banyak dari pendesain yang merasa bahwa perlindungan terhadap hasil karya mereka belum sepenuhnya optimal ditambah rumitnya proses pendaftaran semakin memperburuk kondisi ini.

Upaya yang dapat ditempuh dalam merespon permasalahan yang terjadi adalah dengan membentuk pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif terhadap UU Desain Industri yang telah berlaku. Pengaturan tersebut sebaiknya mencakup ruang lingkup, persyaratan, serta penyesuaian sanksi agar sesuai dengan kondisi terkini terhadap pelanggaran yang berlangsung. Oleh karena itu, kondisi ini dapat memotivasi pihak yang dirugikan haknya untuk melakukan upaya hukum, baik pidana maupun perdata, serta memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran.⁹ Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan dan perkembangan industri *fashion* di Indonesia. Sehingga Studi ini ditujukan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum terhadap desain industri dalam industri *fashion* di Indonesia. Dimana penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum yang ada telah berhasil menjamin perlindungan yang layak, serta mengidentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Sehingga penting untuk mengkaji bagaimana efektivitas perlindungan hukum desain industri sebagaimana telah diatur dalam sistem hukum nasional, serta sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu menjamin perlindungan yang konkret terhadap hak atas desain industri dalam ranah *fashion*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas perlindungan hukum yang ada mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak desain industri dalam pembajakan industri *fashion* di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap desain industri dalam pembajakan produk *fashion* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan penelitian ini berutujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas perlindungan hukum yang ada mampu memberikan perlindungan nyata terhadap pembajakan produk *fashion* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Serta menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap desain industri dalam

⁹ Sinaga, Niru Anita. *Op cit.*, hal 57

produk *fashion* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, dimana hal ini mengkaji hukum normatif berupa perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya.¹⁰ Mengenai pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya, jurnal, dan buku sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada pengkajian berbagai dokumen hukum dan karya ilmiah terkait. Hasil dari pengumpulan data ini kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif guna dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pokok bahasan penelitian dimana metode ini relevan dengan isu hukum yang dibahas karena permasalahan pembajakan produk *fashion* dan perlindungan desain industri merupakan persoalan normatif yang menuntut analisis terhadap ketentuan UU Desain Industri, asas perlindungan hukum, serta konsep hak eksklusif untuk menilai efektivitas pengaturan hukum dan bentuk perlindungan yang tersedia bagi pemegang hak desain industri.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Produk *Fashion* Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan dalam berbagai bentuk untuk melindungi terhadap hak manusia yang mengandung kepentingan. Pencipta dalam hal ini memiliki kebebasan kehendak atas hasil ciptaannya sesuai dengan kepentingannya dan harus mendapatkan perlindungan hukum.¹¹ Sehingga, perlindungan hukum dapat diinterpretasikan sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar akibat perbuatan atau tindakan pihak lain dengan maksud untuk menikmati hak tersebut atau dapat juga diinterpretasikan sebagai tindakan yuridis dari aparat penegak hukum demi menciptakan keadaan yang tentram dan kondusif untuk warga negara dari ancaman apapun.¹²

Dalam hal ini, regulasi hukum atas desain *fashion* yang mencerminkan seni dan kreativitas yang memiliki fungsi strategis dalam mencegah terjadinya peniruan, pembajakan, maupun tindakan curang lainnya. Dalam HKI, hak cipta dan desain industri menjadi dua perangkat penting yang digunakan untuk melindungi desain

¹⁰ Qamar, Nurul dan Rezah, Farah Syah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar, CV. Social Politics Genius, 2020), 47.

¹¹ Putri, Anggia Maharani, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, Ujianti, Ni Made Puspasutari. "Perlindungan Hukum bagi Pencipta terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, No. 1 (2022): 33

¹² Dewi, A. L. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Busana Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Amerika dan Eropa) (Disertasi doktor, Universitas Brawijaya, 2017), 2.

atau produk *fashion*, walaupun masing-masing mempunyai keterbatasan serta hambatan yang dimiliki dalam penerapannya.¹³ UU Desain Industri memperoleh hak khusus atas pemanfaatan desain yang meliputi aspek bentuk, konfigurasi, dan komposisi visual dari suatu produk termasuk *fashion*, yang memiliki keunikan dan orisinalitas. Namun, efektivitas perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam konteks pembajakan produk *fashion* yang kerap kali sulit dibuktikan secara hukum. Dalam implementasi perlindungan hukum dalam UU Desain Industri ini, permasalahan utamanya ialah mengenai ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kenyataan praktik di lapangan. Hal ini mencerminkan adanya *law in books* yang belum sepenuhnya menjadi *law in action*. Sebagai contoh, meskipun UU Desain Industri telah secara eksplisit memberikan perlindungan atas desain yang memenuhi kriteria kebaruan dan orisinalitas, dalam banyak kasus desain *fashion* yang dibajak tetap beredar bebas di pasar tanpa adanya intervensi hukum yang berarti. Meski secara normatif aturan ini sudah jelas, epektifitasnya dalam konteks industri *fashion* atau di Indonesia masih dipertanyakan.

Salah satu penyebab utama lemahnya epektifitas adalah kurangnya integrasi antara hukum dan praktik bisnis *fashion* yang sangat cepat berubah. Produk *fashion* dikenal sebagai industri yang sangat dinamis atau berubah-ubah sesuai dengan tren yang muncul dan berganti dalam waktu yang singkat. Sementara itu proses hukum seperti pendaftaran desain, pemeriksaan substantif, dan penyelesaian sengketa hukum yang memerlukan waktu cukup lama. Selain itu, desain *fashion* memiliki karakteristik visual yang sering kali sulit untuk dinilai secara objektif dalam kasus pembajakan. Perbedaan kecil dalam motif, warna, atau ukuran sering digunakan oleh pelaku pembajakan untuk menghindari klaim pelanggaran. Di sisi lain, apabila dilihat dari sudut pandang regulasi UU Desain Industri sebenarnya sudah cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap hak desain atau hak eksklusif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Desain Industri yang menyatakan bahwa "Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan". Apabila dalam hal terjadi pelanggaran, pemegang hak tidak hanya memiliki hak untuk menghentikan penggunaan desain yang dilanggar, namun juga berhak untuk mengajukan tuntutan perdata untuk menuntut ganti rugi. Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Desain Industri menegaskan bahwa "Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan. Dalam hal ini, pemegang hak dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-haknya, sehingga memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat terhadap investasi dan inovasi yang telah dilakukan. Dengan adanya hak eksklusif ini, diharapkan pemegang hak dapat merasakan manfaat dari desain yang telah dikembangkan, sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif khususnya di Indonesia. Perlindungan yang efektif ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang

¹³ Mauliya Fitriani et al., "Peran Penting Hukum dalam Melindungi Desain Fashion dalam Perspektif Perlindungan Kekayaan Intelektual." Terang: *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, No. 1 (Maret 2024): 21

masih terjadi, serta menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi inovasi dan kreativitas di tanah air.¹⁴

Walaupun UU Desain Industri ini telah menetapkan dasar hukum yang tegas untuk menjamin perlindungan bagi desain industri terutama pada sektor produk *fashion*. Namun, dalam praktiknya waktu perlindungan tersebut sering kali tidak sejalan dengan siklus tren dalam industri *fashion* yang cepat berubah. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum terhadap desain industri khususnya produk *fashion* harus mampu beradaptasi dengan karakteristik industri yang cepat berubah tersebut. Tak hanya itu, perlindungan hukum juga terbentur pada lemahnya penegakan dan pengawasan pasar. Produk *fashion* bajakan beredar luas di *marketplace*, pusat perbelanjaan, hingga pasar tradisional, akan tetapi pengawasan dan penindakan dari pihak berwenang masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bukan semata-mata mengandalkan aturan yang berlaku, melainkan juga pada sejauh mana institusi terkait memiliki kapasitas untuk menindak pelanggaran. Masalah efektivitas ini juga diperparah oleh belum optimalnya sinergi lembaga terkait, sosialisasi hukum dan pendampingan terhadap *desainer fashion*, khususnya dari kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut UMKM) dan desainer pemula, yang dimana masih sangat minim. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa pendaftaran desain industri memberikan hak eksklusif yang memungkinkan mereka untuk mengontrol penggunaan, produksi, dan penjualan desain yang telah mereka buat.¹⁵ Dimana hal ini mengakibatkan banyak desain orisinal yang beredar dipasar namun tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi. Karena hal ini pelanggaran hak desain industri menjadi fenomena umum, namun tidak direspon secara hukum secara efektif. Dalam konteks tersebut, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pembajakan produk *fashion*, perlu dilakukan langkah yang strategis, yaitu pertama; dapat menyederhanakan proses pendaftaran desain industri agar lebih mudah diakses pelaku industri kreatif, khususnya desainer lokal dan pelaku UMKM, proses yang cepat, efisien dan berbasis digital akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk secara proaktif melindungi karya mereka secara hukum. Kedua; pemerintah dapat mendukung perkembangan sektor industri dengan membentuk regulasi untuk merealisasikan pemberian pajak dan menetapkan standar kualitas terhadap produk *fashion*. Industri *fashion* juga harus membangun komunitas yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Ketiga; memperkuat aparat penegak hukum serta institusi pengawasan untuk memahami dinamika industri *fashion* dan pola-pola pelanggaran yang terjadi. Serta mendorong kerja sama lintas sektor antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *platform e-commerce*, serta Lembaga hukum agar dapat bersama-sama membangun sistem perlindungan, misalnya melalui mekanisme *takedown* produk bajakan secara otomatis di *marketplace* apabila terbukti melanggar desain atau produk *fashion* yang terdaftar.

¹⁴ Lim,V. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Desain Industri Atas Desain Industri yang Telah Didafarkan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Jurnal Notarius* 1, No. 1 (2022): 157

¹⁵ Limanto, C. J., F. Eugenia, dan D.D. Tedjokusumo, "Tantangan dalam Perlindungan Hukum Desain Industri di Indonesia: Perbandingan Hukum dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, No. 2 (2024): 476

3.2. Bentuk Perlindungan Diberikan Terhadap Desain Industri Dalam Pembajakan Produk *Fashion* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Pelanggaran bidang HKI yaitu desain industri, terutama yang berkaitan dengan produk *fashion* semakin marak ditemukan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, para desainer maupun pihak yang berhak atas desain industri perlu mempunyai pemahaman komprehensif tentang cara menyelesaikan sengketa ataupun perlindungan hukum terkait kesamaan produk-produk fashionnya.¹⁶ Perlindungan hukum merupakan konstruksi normatif yang dirumuskan oleh negara melalui intervensi pemerintah guna menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara merata tanpa diskriminasi terhadap identitas warga negara tanpa memandang perbedaan ras, usia, agama dan jenis kelamin. Yang dimana konsep ini bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.¹⁷ Tanpa adanya perlindungan hukum, pihak lain atau pesaing dapat dengan mudah menyalin desain milik orang lain tanpa menanggung biaya produksi maupun kreativitas. Hal ini bisa mengakibatkan hilangnya peluang bagi perancang asli untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan pengakuan atas karyanya. Bentuk perlindungan di Indonesia yang saat ini berlaku mencakup konfigurasi, warna, komposisi garis yang diwujudkan dalam bentuk 2 atau 3 dimensi yang mencakup elemen yang dapat digunakan dalam pembuatan berbagai produk hingga kerajinan tangan. Perlindungan hak atas tersebut dapat didapatkan oleh pencipta setelah didaftarkan dan terpenuhinya beberapa syarat mengacu pada peraturan yang diatur dalam Pasal 2 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa:

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya
- (3) Pengungkapan sebelum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Dan ketentuan Pasal 3 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa:

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Dengan demikian, pencipta yang mendaftarkan haknya akan mendapatkan hak ekslusif yang secara langsung memberikan hak kepada pencipta untuk menggunakan secara pribadi atau menyerahkannya kepada pihak lain untuk menjalankannya.

¹⁶ M.C Mokodompit, M. E. Kalalo, dan E. L. Mamesah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri atas Kesamaan Produk Desain Industri." *Lex Administratum* 12, No. 5 (2024):6.

¹⁷ D. Arika, E. Syarief, dan Y. P. Amboro, "Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 7, No. 2 (2023): 269-270.

Bentuk perlindungan hukum pada desain industri atau produk *fashion* di Indonesia umumnya diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini berfokus pada cara penanggulangan agar pelanggaran atau kejahatan tidak terjadi. Contohnya dapat dilihat melalui keberadaan Undang-Undang Desain Industri yang bertujuan melindungi karya bernilai kekayaan intelektual sejak awal, sehingga mencegah pihak lain menyalahgunakannya dengan cara menggandakan dan menjual ulang demi keuntungan pribadi. Dalam konteks Perlindungan hukum preventif desain industri khususnya perlindungan yang dapat ditempuh oleh perancang busana dalam melindungi karya desainnya adalah melalui pengajuan permohonan pendaftaran resmi.¹⁸ Pemilik desain industri diharuskan untuk mendaftarkan desainnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI). Setelah desain didaftarkan, pemilik secara hukum berhak secara eksklusif menggunakan desain tersebut dan berwenang melarang pihak lain dalam hal menggunakan tanpa izin. Secara normatif, diisyaratkan adanya pemenuhan terhadap mekanisme dan tahapan prosedural yang berlaku ataupun tata cara tertentu.¹⁹ Tata cara pendaftaran desain industri diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 21 UU Desain Industri, serta diatur dan diperjelas lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 20005 sebagai pelaksanaan UU Desain Industri. Proses pendaftaran desain industri sebagai "permohonan" dapat dilaksanakan melalui beberapa langkah berikut:

1. Penerimaan;
2. Pemeriksaan administratif;
3. Pengumuman;
4. Pemeriksaan substantif jika terjadi keberatan pihak ke tiga;
5. Penerimaan Sertifikat Desain Industri;
6. Pencatatan pemohon dalam Daftar Umum Desain Industri; dan
7. Pengumuman.

Agar permohonan dapat diterima dan memperoleh tanggal penerimaan, sejumlah persyaratan harus memenuhi ketentuan Pasal 18 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa:

- a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh instansi berwenang;
- b. Melampirkan contoh fisik maupun visual dari desain industri yang hendak didaftarkan;
- c. Melunasi biaya permohonan yang diatur pada ketentuan Pasal 11 ayat (1).

Prosedur ini merupakan dasar legalitas yang menjamin bahwa desain tersebut benar-benar tercatat secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini juga menjadi alat bukti otentik jika terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Sebagaimana dikemukakan oleh Mokoginta (2017), keberhasilan memperoleh perlindungan hukum sangat tergantung pada kelengkapan dokumen dan prosedur pendaftaran yang diatur dalam pasal ini.

¹⁸ Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah Depaetemen Perindustrian. Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Klinik Konsultasi HK. Hlm 18

¹⁹ Mokoginta, Z. A. "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Lex Privatum* 5, No. 5 (2017): 127.

Upaya preventif semacam ini merupakan langkah yang tepat, karena sejalan dengan ketentuan dalam perjanjian internasional, khususnya *TRIPs Agreement*. Selain itu, tindakan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan peduli mengenai urgensi perlindungan serta proses pendaftaran atas Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang sektor *fashion*.

2. Perlindungan Hukum Refresif

Jika dalam praktik industri *fashion* terjadi pembajakan atau peniruan terhadap motif atau model pakaian ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan *fashion*, yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui langkah pencegahan berupa pendaftaran yang biasa disebut dengan perlindungan preventif, maka pemilik Hak Desain Industri masih memiliki peluang untuk menempuh jalur hukum secara represif. Bentuk perlindungan hukum represif diterapkan ketika suatu pelanggaran telah berlangsung, sebagai langkah penegakan hukum atas pelanggaran, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa serta menjamin keadilan bagi pihak yang terdampak kerugian. Dalam konteks hukum desain industri, bentuk perlindungan ini menjadi upaya terakhir yang ditempuh oleh pemilik hak ketika desain industri miliknya dijiplak atau digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, wajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Menurut UU Desain Industri, upaya penegakan hukum secara represif mencakup penerapan sanksi dalam ranah perdata dan pidana. Sanksi perdata diberikan dalam bentuk kewajiban hukum kepada pelanggar yang telah merugikan hak atau kepentingan pihak lain, sedangkan sanksi pidana dikenakan apabila pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.²⁰ Merujuk kembali pada UU Desain Industri yaitu mengatur mengenai ancaman pidana apabila salah seseorang melakukan pelanggaran atas desain industri atau dalam hal ini melakukan pembajakan produk *fashion*. Dimana aturan terkait hal tersebut tercantum pada kentuan Pasal 54 UU Desain Industri yang menyatakan pada intinya pelanggaran pada UU Desain Industri akan dikenakan hukuman pidana dan atau hukuman denda dan segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam UU Desain Industri dalam pasal ini adalah bentuk delik aduan.

Meski demikian, penegakan hukum represif dihadapkan pada tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, biaya proses hukum, serta pembuktian pelanggaran yang cukup teknis. Di sisi lain, dari aspek represif, pelanggaran terhadap hak desain industri dapat ditindak melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Akan tetapi, efektivitas jalur hukum ini sering kali terhambat oleh proses pembuktian yang rumit, biaya litigasi yang tinggi, serta lemahnya penegakan hukum di lapangan. Banyak kasus pembajakan desain yang tidak ditindaklanjuti secara serius, sehingga menimbulkan kesan bahwa perlindungan hukum bersifat simbolis semata.

²⁰ S. Istighfarrin dan F. Aliwarman, "Perlindungan Hukum Desainer Pakaian yang Desainnya Digunakan Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial." *Jurnal Yuridis* 8, No. 2 (2021): 212

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan bawasannya UU Desain Industri telah menyediakan dasar hukum yang komprehensif melalui pemberian hak eksklusif kepada pemegang desain, namun dalam dinamikanya efektivitas perlindungan hukum terhadap produk atau desain fashion masih menjadi persoalan yang dipertanyakan. Hal ini dipengaruhi oleh relevansi perlindungan hukum yang kurang relevan akibat siklus tren industri atau produk fashion yang sangat dinamis. Minimnya pendaftaran desain orisinal yang beradar di pasaran sehingga berdampak pada tidak memadainya akses perlindungan hukum yang didapat juga memberikan dampak terhadap relevansi perlindungan hukum desain industri. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 4 UU Desain Industri, desain yang memenuhi unsur kebaruan dan telah didaftarkan berhak memperoleh hak eksklusif untuk penggunaan atau pemberian izin penggunaan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam hal ini bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah berupa perlindungan preventif yakni melalui pendaftaran dan represif yakni upaya yang ditempuh melalui upaya hukum perdata maupun pidana terhadap pelaku pembajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 12.
Kholid Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2017).
Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi: Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas dan Gender* (Yogyakarta, Jalasutra, 2016)
Qamar, Nurul dan Rezah, Farah Syah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar, CV. Social Politics Genius, 2020).
Ramadhan, M. Citra, Siregar, Fitri Yanni Dewi dan Wibowo, Bagus Firman. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan, Universitas Medan Area Pres, 2023)

Jurnal:

- A. Zulkarnain, "Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia." *UNES Law Review* 6, No. 3 (2024): 8157-8164.
D. Arika, E. Syarief, dan Y. P. Amboro, "Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 7, No. 2 (2023): 269-270.
Dewi, A. L. "Perlindungan Hukum Terhadap Desain Busana Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Amerika dan Eropa)." (*Disertasi doktor, Universitas Brawijaya*, 2017): 2.
Kornelis, Y. "Fenomena Industri Fast Fashion: Kajian Hukum Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5, No. 1 (2022) 262-277
Limanto, C. J., F. Eugenia, dan D.D. Tedjokusumo, "Tantangan dalam Perlindungan Hukum Desain Industri di Indonesia: Perbandingan Hukum dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, No. 2 (2024): 473-483

- Lim, V. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Desain Industri Atas Desain Industri yang Telah Didaptakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Jurnal Notarius* 1, No. 1 (2022): 157.
- Mauliya Fitriani et al. "Peran Penting Hukum dalam Melindungi Desain Fashion dalam Perspektif Perlindungan Kekayaan Intelektual." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, No. 1 (Maret 2024): 21
- M.C Mokodompit, M. E. Kalalo, dan E. L. Mamesah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri atas Kesamaan Produk Desain Industri." *Lex Administratum* 12, No. 5 (2024):6.
- Mokoginta, Z. A. "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Lex Privatum* 5, No. 5 (2017): 127.
- Putri, Anggia Maharani, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, Ujianti, Ni Made Puspasutari. "Perlindungan Hukum bagi Pencipta terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, No. 1 (2022): 33
- Q. Augusdityar, C. Citrawinda, dan M. Nasruddin, "Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 147 K/Pdt. Sus-HKI/2024." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, No. 1 (2025): 3.
- Sinaga, Niru Anita. "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Industri* 4, (2015):56
- S. Istighfarrin dan F. Aliwarman, "Perlindungan Hukum Desainer Pakaian yang Desainnya Digunakan Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial." *Jurnal Yuridis* 8, No. 2 (2021): 206-217

Internet:

- Collins. (2023). Collins Dictionary. URL:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fashionindustry> .
Diakses Pada 14 Juli 2025
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah Depaetemen Perindustrian. Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Klinik Konsultasi HK. Hlm 18
- Sengketa Desain Industri dalam Industri Fashion," *SIP Law Firm*, 2024, URL:
<https://siplawfirm.id/industri-fashion/?lang=id> . Diakses pada 3 Juli 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor; 243 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor; 266 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599)
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor; 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4465)